



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERTAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya suatu keseimbangan yang harmonis antara tata ruang terbuka hijau dan tata perkotaan Kabupaten Tanah Laut yang dapat memenuhi persyaratan sebagai kabupaten yang berwawasan lingkungan, asri, serasi dan lestari serta mempertahankan hasil pembangunan yang telah dicapai serta dalam rangka upaya penanggulangan masalah pencemaran udara di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebersihan untuk

menciptakan Kabupaten Tanah Laut yang bersih, unggul dan serasi, perlu ada kepastian dan kejelasan pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan keadaan;

- c. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan yang merupakan perwujudan dari Pengaturan Kebijakan oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara menyeluruh, terpadu, proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin

- dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35010);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3449);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun

- 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48510);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

- 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PERTAMANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari, manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, cair dan gas.
6. Sumber sampah adalah lokasi asal timbulan sampah yang dapat berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat sampah adalah tempat/wadah untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai atau pemerintah kota atau masing-masing persil.
10. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
12. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
13. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi

- pengecegan dan penanggulungan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
14. Pertamanan adalah segala hasil kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan unsur binaan manusia bertujuan menciptakan keteduhan, keindahan, kesegaran, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi di ruang terbuka.
 15. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alami (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan (antara lain produksi budidaya, pemakaman, pertanian kota, taman kota, jalur hijau kota, tempat satwa, rekreasi di ruang terbuka, berbagai upaya pelestarian lingkungan) yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.
 16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai batas tertentu ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota pengamanan sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air tanah.
 17. Taman Rekreasi adalah bagian dari tata ruang terbuka hijau yang dapat digunakan untuk rekreasi.
 18. Pohon adalah semua jenis pohon hidup berkayu keras dalam pertumbuhan optimalnya mempunyai garis tengah batang minimal 10 cm (sepuluh sentimeter) diukur pada ketinggian 1,5 (satu koma lima meter) dari pucuk akar/pangkal batang telah mencapai ketinggian 3 m (tiga meter) sampai tajuk pohon.
 19. Tanaman hias adalah tanaman hidup yang dipergunakan untuk hiasan, berkayu maupun berbatang basah, berketinggian dan berdiameter kecil.

20. Lampu taman adalah segala jenis lampu yang berfungsi sebagai penerangan yang berada di areal taman dan jalur hijau yang dibuat dengan bentuk-bentuk khusus dengan pencahayaannya disesuaikan kondisi taman.
21. Insinerator adalah alat yang digunakan untuk meminimalkan sampah dengan cara membakar pada temperatur 700 derajat celsius di cerobong.
22. Sanitari landfill adalah cara penyingkiran limbah ke dalam tanah dengan pengurugan/penimbunan dengan melibatkan rekayasa yang memperhatikan aspek sanitasi lingkungan.
23. Komposting/pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganismenya sehingga terbentuk kompos.
24. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari rumput, daun-daunan, sisa makanan, dan buangan dapur, sisa sayuran, sisa buah-buahan, serbuk gergaji, dll.
25. Sampah Anorganik adalah sampah-sampah yang berasal dari segala jenis kertas, karton, besi bekas, kaleng, plastik, botol berbagai jenis karet, dll.
26. Controlled Landfill/lahan uruk terkendali adalah cara penyingkiran sampah ke dalam tanah dengan pengurugan/penimbunan yang dilakukan setiap lima sampai tujuh hari sekali.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dan pertamanan meliputi :

1. Pengelolaan sampah, terdiri dari :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
 2. Pengelolaan pertamanan.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara periodik.
- (5) Ketentuan mengenai sampah diluar sebagaimana dimaksud ayat (4) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan pertamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 2 meliputi Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau.
- (7) Ketentuan mengenai Pertamanan diatur lebih lanjut dengan

peraturan Bupati.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pertamanan meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan, strategi pengelolaan dan pengolahan sampah/pertamanan berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi;
- b. Menyenggarakan pengelolaan sampah/pertamanan sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan pertamanan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah (TPA);
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- g. Melakukan perencanaan dan pembangunan taman kota dan kawasan Ruang Terbuka Hijau;
- h. Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak ;

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman;
- b. Memperoleh informasi tentang program kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah;
- c. Memberikan masukan/pikiran hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan penanaman pohon pelindung dan tanaman hias dengan baik yang berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban :
 - a. Membuang sampah ke bak sampah/kantong/keranjang sampah sesuai dengan jenis/sifat sampah dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Membayar retribusi persampahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Memiliki izin dari Bupati bagi yang melakukan usaha pengelolaan dan/atau pengolahan sampah;
 - d. Memelihara dan membersihkan lingkungan, pekarangan

- dan drainase;
- e. Bagi pemilik/pengguna tanah kosong wajib membersihkan dan merawat lahannya; dan
 - f. Memelihara dan merawat pagar mati dan pagar hidup.
- (2) Tata Cara dan Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Setiap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 7

Setiap rumah tangga dan/atau pengelola kawasan pemukiman komersial, industri, fasilitas khusus, fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta usaha kecil menengah dan/atau pedagang kaki lima wajib menyediakan fasilitas bak sampah/tong/kantong/keranjang sampah yang terbagi atas jenis/sifat sampah.

Pasal 8

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang produksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 9

Setiap Orang/Badan Usaha yang berusaha dalam pengelolaan

Pasar, Kantor maupun Perumahan wajib menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Pasal 10

- (1) Di setiap lingkungan warga dan/atau lingkungan kawasan dibangun sekurang – kurangnya 1 (satu) tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Di setiap lingkungan Kecamatan dibangun sekurang – kurangnya 1 (satu) tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).
- (3) Tata cara persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pertamanan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dan/atau pelaku usaha

wajib menanam pohon dan tanaman hias pada tempat-tempat kegiatan usaha, parkir, terminal, halaman tempat ibadah, dan halaman kantor serta tempat pendidikan.

- (2) Pemilik dan/atau pengguna tanah-tanah yang masih kosong atau belum dibangun diwajibkan untuk menghijaukan lahan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).
- (3) Terhadap rumah/bangunan yang tidak mempunyai pekarangan/halaman wajib untuk menanam pohon hias dan/atau tanaman hias dalam pot sesuai dengan keadaan setempat.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Sumber dan Jenis Sampah

Pasal 13

- (1) Sumber sampah meliputi :
 - a. Sampah rumah tangga dan/atau domestik;
 - b. Sampah kegiatan komersil; dan
 - c. Sampah dari fasilitas umum, sosial dan sumber lainnya.
- (2) Jenis sampah meliputi :
 - a. Sampah Organik;
 - b. Sampah Anorganik; dan
 - c. Sampah Spesifik.

Bagian Kedua

Cara Pengelolaan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilakukan sendiri oleh masyarakat dan/atau pelaku kegiatan usaha dan/atau dinas instansi terkait dan/atau dapat menggunakan penjual jasa yang ditunjuk.
- (2) Pengumpulan sampah di sumber sampah dilakukan sendiri oleh masyarakat dan/atau pelaku kegiatan usaha dan/atau dinas instansi terkait.
- (3) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang selanjutnya diangkut menuju Tempat Penampungan Akhir (TPA) yang dilakukan oleh petugas yang ditentukan.
- (4) Pemrosesan akhir sampah dapat dilakukan dengan cara kontrol landfill, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sanitary landfill, incinerator, komposting dan cara lain sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) dan tidak dapat dimusnahkan dilarang dibuang di Tempat Penampungan Akhir (TPA).

Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah

Pasal 15

Pengelolaan sampah meliputi pengurangan, penanganan sampah dan pengelolaan sampah spesifik.

Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 15 meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud Pasal 15 meliputi :

- a. Menyediakan tempat sampah dengan sistem pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Melaksanakan proses pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau pengelolaan sampah terpadu;
- c. Melaksanakan proses pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara dan/atau dari tempat

pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- d. Melakukan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah; dan
- e. Melakukan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 18

Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 19

- (1) Bagi masyarakat yang memiliki lahan cukup, wajib mengelola sampah di halaman sendiri dan/atau menggunakan jasa yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Produk sampah yang tidak dapat dikelola ditempat sumber sampah itu sendiri dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa yang mempunyai izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pelaku kegiatan usaha dan/atau badan usaha yang menyediakan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bagi pengusaha Pengembang Perumahan wajib mengadakan lahan TPST dan dapat mengelola sampah dikawasan perumahannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan sampah di kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN PERTAMANAN

Bagian Kesatu Jenis Pertamanan

Pasal 21

- (1) Lampu Penerangan Taman (LPT) merupakan bagian pertamanan yang mempunyai fungsi sebagai penerangan, keamanan dan keindahan.
- (2) Tanaman jenis produktif dan/atau tidak produktif yang keberadaannya di tepi ruas jalan dan/atau median jalan mempunyai fungsi sebagai pelindung jalan dan penghijauan.
- (3) Berbagai jenis tanaman yang menjadi satu dalam kawasan baik milik Pemerintah Daerah dan/atau milik pihak lain yang

keberadaannya pada wilayah kota merupakan bagian dari taman kota dan/atau hutan kota.

- (4) Bangunan monumen, tugu, baliho, dan sejenisnya merupakan pertamanan yang menunjukkan identitas dan informasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemasangan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Taman (LPT) sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh masyarakat secara swadaya setelah mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah.
- (2) Lampu Penerangan Taman (LPT) sebagaimana pada ayat (1), harus memenuhi syarat teknis agar tidak membahayakan kepentingan umum.
- (3) Penanaman dan pemilihan jenis pohon tidak produktif pada ruas jalan kota menjadi tugas Pemerintah Daerah.
- (4) Pertamanan yang merupakan media identitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4), yang dilaksanakan oleh berbagai pihak agar memenuhi azas keindahan, keteduhan dan kenyamanan dengan memperhatikan kearifan lokal yang dalam pelaksanaannya harus mendapat izin dari Bupati.
- (5) Syarat teknis dan ketentuan izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar penyelenggaraan pertamanan oleh masyarakat dan pihak lain sesuai dengan ketentuan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pemangkasan dan penebangan pohon penghijauan kota, terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui

sosialisasi, mobilisasi, penyuluhan dan kegiatan gotong royong.

- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa pembentukan kelompok-kelompok kerja pembuatan komposting dan pemanfaatan sampah sebagai kerajinan.
- (3) Masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan melalui pemantauan, penyampaian masukan usulan, pengaduan atas pembuangan sampah yang mencemarkan kebersihan lingkungan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan dengan turut serta melakukan pengawasan terhadap taman-taman kota.

Pasal 25

Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan dan melakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota atau melakukan kerjasama/kemitraan dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pertamanan.

Pasal 27

Kerjasama antara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 dituangkan dalam Keputusan Bersama antar Kepala Daerah setelah melalui verifikasi dan persetujuan Gubernur.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama Pengelolaan dan pengolahan Sampah dengan Badan Usaha Swasta yang berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH YANG BUKAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 29

- (1) Semua usaha pengelolaan dan pengolahan persampahan yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Pemerintah daerah wajib memiliki izin usaha pengelolaan.
- (2) Usaha Pengelolaan sampah berlaku selama perusahaan

menjalankan usahanya.

- (3) Pengaturan lebih lanjut klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Ijin usaha pengelolaan dan pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Biaya Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengolahan persampahan yang besumber dari APBD dan atau pembiayaan lain yang sah.

Pasal 31

Penebangan pohon penghijauan kota dapat diberikan ijin oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan umum/masyarakat dengan mempertimbangkan kerusakan lingkungan seminimal mungkin.

BAB IX LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan;
 - b. Membuang sampah di jalan-jalan, disaluran air (drainase) dan di Sungai;

- c. Mengais sampah di TPS-TPS;
 - d. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan pengelolaan sampah;
 - e. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - f. Membuat tempat penampungan sementara pada lokasi yang tidak direkomendasi oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Mengelola sampah tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perizinan;
 - h. Membagi-bagikan dan menempel brosur/pamphlet/selebaran yang bukan pada tempat peruntukannya;
 - i. Melakukan Penebangan Pohon Pelindung tanpa seizin Bupati;
 - j. Melakukan Pengrusakan Hutan dan Taman Kota; dan
 - k. Membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada jam-jam tertentu kecuali mulai jam 18.00 s/d 06.00 WITA.
- (2) Setiap Pelaku Kegiatan Usaha dan/atau Badan Usaha dilarang :
- a. Membuang Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa seizin dari Bupati;
 - b. Membuang sampah di jalan-jalan, saluran air (drainase), di sungai;
 - c. Membakar sampah tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. Melakukan atau menyuruh orang lain untuk membagi-bagikan dan menempelkan brosur/pamphlet/reklame di persimpangan, lampu lalu lintas; dan
 - e. Menebang pohon pelindung tanpa seizin Bupati.

BAB X TIM OPERASI JUSTISI KEBERSIHAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan kewajiban aparat penegak hukum sesuai peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penindakan dan prosedur sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya yang berkenaan dengan penertiban sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dibebankan dalam APBD.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan dan pengolahan persampahan, wajib dilakukan pemantauan setiap 3 bulan sekali oleh Dinas/Instansi terkait.
- (2) Selain melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinas/Instansi terkait dapat melaksanakan inspeksi mendadak dengan atau tanpa laporan masyarakat.
- (3) Dinas/Instansi terkait yang melakukan pemantauan dapat

melakukan tindakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tertangkap tangan dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) diberi sanksi berupa Denda sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Untuk Badan Usaha yang tertangkap tangan dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) diberi sanksi berupa denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan/atau seberat-beratnya berakibat pada dicabutnya izin usaha Badan yang bersangkutan.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 35 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka segala peraturan yang mengatur Pengelolaan Sampah dan Pertamanan sebelumnya

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2011
NOMOR 10**